



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Erlangga No. 1 Gianyar Telp. (0361) 943 121,
943178 Kode Pos 80511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR 335/E-05/HK/2020

TENTANG

**PENETAPAN PROFIL PETUGAS LAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Profil Petugas Layanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Profil Petugas Layanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Profil Petugas Layanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan petugas yang menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 3 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GIANYAR,



I WAYAN SADRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 335/E-05/HK/2020

TENTANG PENETAPAN PROFIL PETUGAS LAYANAN PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR

PROFIL PETUGAS LAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR

NO	FOTO	URAIAN	
(1)	(2)	(3)	
1.		JABATAN NAMA NIP PANGKAT/GOL. PENDIDIKAN/PRODI MASA KERJA DIKLAT YANG DIKUTI	: KEPALA DINAS : I WAYAN SADRA, SH.,MH : 19641231 198404 1 035 : PEMBINA Tk. I. IV/b : S2, MAGISTER HUKUM : 34 TAHUN : DILKATPIM III
2.		JABATAN NAMA NIP PANGKAT/GOL. PENDIDIKAN/PRODI MASA KERJA DIKLAT YANG DIKUTI	: SEKRETARIS DINAS : DEWA NGAKAN PUTU MANUABA,SP.M.Si : 19660924 199703 1 002 : PEMBINA .IV/a : S2, MAGISTER SAINS : 23 TAHUN : DIKLATPIM III
3.		JABATAN NAMA NIP PANGKAT/GOL. PENDIDIKAN/PRODI MASA KERJA DIKLAT YANG DIKUTI	: KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN : I KOMANG BUN MIRAWAN,ST.,M.Si : 19841231 201001 1 054 : PENATA . III/c : S2, PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN : 10 TAHUN : PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

<p>4.</p> 	<p>JABATAN NAMA NIP PANGKAT/GOL. PENDIDIKAN/PRODI MASA KERJA DIKLAT YANG DIIKUTI</p>	<p>: KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN : GUSTI PUTU NGURAH ADNYANA,S.Sos : 19700202 199103 1 008 : PENATA Tk. 1. III/d : S1 ILMU ADMINISTRASI : 27 TAHUN : ADUM</p>
<p>5.</p> 	<p>JABATAN NAMA NIP PANGKAT/GOL. PENDIDIKAN/PRODI MASA KERJA DIKLAT YANG DIIKUTI</p>	<p>: KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN : NI NYOMAN AYU, S.Sos : 19641232 199003 2 077 : PENATA Tk. 1. III/d : S1 ILMU ADMINISTRASI : 28 TAHUN : DIKLATPIM IV</p>

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GIANYAR,
I WAYAN SADRA

